

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

19 Oktober 2026

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	239
Tahun	2026
Judul	KEBIJAKAN PENGURANGAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	8 Oktober 2026
Tanggal Pengundangan	-
Tanggal Berlaku Efektif	8 Oktober 2026

II. PEMBAHASAN

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan KEP-239/PJ/2026 untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mendorong perekonomian nasional.

1. Cakupan Fasilitas

Fasilitas mencakup sanksi keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, pembetulan SPT, hasil pemeriksaan, penagihan pajak, serta pemeriksaan atas harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Denda administratif PBB juga termasuk untuk kategori tertentu.

Fasilitas tersebut mencakup, antara lain:

1. Sanksi administratif yang timbul atas **keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh** sampai dengan Tahun Pajak 2025; dan/atau **SPM** sampai dengan Masa Pajak **September 2026**; dengan status kurang bayar, yang disampaikan dalam periode tanggal **8 Oktober 2026 – 30 Juni 2027**;

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

2. Sanksi administratif yang timbul atas **pembetulan** yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan **kemauan sendiri** atas SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak **September 2026** yang berstatus kurang bayar, yang disampaikan dan dibayar/disetor dalam periode tanggal **8 Oktober 2026 – 30 Juni 2027**;
3. Sanksi administratif yang timbul atas **keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak** yang terutang dalam SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun 2025 dan/atau SPT Masa sampai dengan Masa Pajak **September 2026**, yang disampaikan dan dibayar/disetor dalam periode tanggal **8 Oktober 2026 – 30 Juni 2027**;
4. Sanksi administratif yang tercantum dalam **surat tagih pajak (STP)/STP PBB** yang diterbitkan dalam periode tanggal **8 Oktober 2026 – 30 Juni 2027** dan atas pokok pajak terutang, utang pajak, dan/atau atas sebagian dari sanksi administratif terkait dibayar sampai dengan tanggal **30 Juni 2027**;
5. Sanksi administratif yang tercantum dalam **SKP, SKP PBB/STP** berdasarkan **hasil pemeriksaan** yang diterbitkan dalam periode tanggal **8 Oktober 2026 – 30 Juni 2027**, dan atas pokok pajak terutang terkait dibayar/disetor sampai dengan tanggal **30 Juni 2027**;

2. Besaran Fasilitas

Pengurangan atau penghapusan sanksi diberikan sebesar 25%, 50%, 75%, 90%, atau 100%, bergantung pada jenis sanksi, waktu pelaporan/pembayaran, serta persyaratan khusus dalam lampiran keputusan.

3. Persyaratan Permohonan

Permohonan harus memenuhi **Pasal 23** dan **Pasal 24 PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026**, antara lain:

- Tidak mengajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya tetapi telah dicabut disertai dokumen pendukung;
- Diajukan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya tetapi telah dicabut disertai dokumen pendukung;
- Menyampaikan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan/bukan karena kesalahan; dan
- Permohonan/penghapusan sanksi hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar/belum dilunasi oleh Wajib Pajak.

4. Batas Waktu

- Permohonan fasilitas disampaikan paling lambat Oktober 2028, batas waktu ini berbeda dengan batas pelaporan/pembayaran yang menentukan besaran fasilitas;
- Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif dapat diajukan paling banyak 2 kali. Permohonan kedua diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal keputusan atas permohonan pertama dikirim, kecuali terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- Permohonan pengurangan denda administratif PBB hanya dapat diajukan 1 kali. Persyaratan tetap harus dipenuhi.

III. KESIMPULAN

Kebijakan ini memberikan keringanan sanksi administratif hingga 100%, namun fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui permohonan dengan memenuhi persyaratan dan batas waktu sesuai kategori sanksi.

Wajib Pajak perlu mengidentifikasi surat dan sanksi yang memenuhi kriteria, menyelesaikan pokok atau utang pajak serta bagian sanksi yang dipersyaratkan, dan menyiapkan permohonan dengan pernyataan pendukung. Periode umum pembayaran berakhir pada 30 Juni 2027, sedangkan kategori pemeriksaan terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai dengan 31 Desember 2027. Permohonan Fasilitas diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Augustina (Customer Relationship)
